



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**  
**KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO**

Jl. Basuki Rahmat 1A, Kabupaten Situbondo 68300  
Telp. (0338) 671941 Fax. (0338) 671445  
[email: kejarisitubondo@gmail.com](mailto:kejarisitubondo@gmail.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO**  
**NOMOR : KEP-10A/M.5.40/Cr.5/05/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja di Kejaksaan Negeri Situbondo perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- b. Bahwa untuk kepentingan dinas demi kelancaran dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Situbondo yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Kepatuhan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO TENTANG TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO.
- KESATU : Menunjuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Situbondo sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kejaksaan Negeri Situbondo Tahun 2024 bertugas dan bertanggungjawab untuk :
1. Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kejaksaan Negeri Situbondo;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), meliputi perolehan informasi mengenai implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  3. Memastikan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran strategis;
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  5. Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- KETIGA : Laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

PETIKAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Situbondo  
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo



**Ginjar Cahya Permana, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 19800206 200312 1 006



Lampiran  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo  
Nomor : KEP-10A/M.5.40/Cr.5/05/2024  
Tanggal : 14 Mei 2024

---

**TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)  
SATKER KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO**

Penanggung Jawab : Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H.  
(Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo)

Ketua Tim : Moh. Mahfud, S.H.  
(Kepala Subbagian Pembinaan)

Sekretaris :  
- Syahrin Nuril Rohmawanti (Pengawal Tahanan)

Anggota Tim :  
- Agus Budiyanto, S.H.(Kasi Intelijen)  
- Ivan Praditya Putra, S.H., M.H. (Kasi Pidum)  
- Ferry Hary Ardianto, S.H. (Kasi Pidsus)  
- Alfiah Yustiningrum, S.H. (Kasi Datun)  
- Yuni Ekawati, S.H. (Kasi PB3R)

Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo



**Ginanjar Cahya Permana, S.H., M.H.**  
Jaksa Madya Nip. 19800206 200312 1 006

